



No. /

Bidang Pertanahan yang menjadi
kewenangan daerah

Checklist Persyaratan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (Luas Tanah >5000 m²) (Baru dengan kondisi lahan kosong)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas DPMPSTSP		
2	Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
3	Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
4	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
6	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)Akta Perjanjian Kerjasama apabila diajukan oleh lebih dari 1 (satu) badan hukum dan/atau perorangan (<i>Fotokopi</i>) Jika BUMN/Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN.Surat Keputusan (SK) pemberian Hak Penggunaan atas tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah.		
7	Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah untuk lahan milik pemerintah. (<i>Fotokopi</i>)		
8	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (<i>Fotokopi</i>)		
9	Pertimbangan teknis pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta (asli)		
10	Ikhtisar tanah (untuk bukti kepemilikan tanah > 3), berupa Peta/Denah tanah, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertipikat, Nama Pemegang Hak, dan Luas Tanah		
11	Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)		
12	Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif		
13	Izin Lokasi (<i>Fotokopi</i>)		
14	KRK Untuk Konsultasi BKPRD		
15	Perizinan lain yang berkaitan (<i>Fotokopi</i>) <ul style="list-style-type: none">Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL UPL)Izin Peil BangunanAnalisis Dampak Lalu Lintas		
16	Dewatering (untuk Bangunan yang memerlukan Basement		
17	Softcopy semua berkas dalam CD		
18	Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (termasuk SIPPT lama, apabila ada)		
19	Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah		

Keterangan:

Pengecualian IPPR di Pergub DKI Jakarta No.166 Tahun 2016

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin BKPRD			
3	Pengkaji Teknis : a. Pemberitahuan Kekurangan Berkas /Nota Penolakan b. Nota Dinas /Surat ke SKPD Terkait - - - c. Pra Rapim d. Rapim BKPRD e. Pemberitahuan Hasil Rapim dan tau Nota Dinas SKPD - - -			
4	Pembuat Produk a. Draft IPPR dan Surat Pernyataan Fasos Fasum b. Cetak SK c. Nota Dinas / Surat Ke SKPD Terkait - - -			
5	Kepala Seksi			
6	Kepala Bidang			
7	Kepala DPMPTSP			
8	Petugas Penomoran			
9	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
44 Hari Kerja	Rp. 0	3 Tahun

*Dengan catatan semua berkas dilengkapi dan tidak ada TL yang melibatkan instansi/SKPD terkait

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur



No. /

Bidang Pertanahan yang menjadi
kewenangan daerah

Checklist Persyaratan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (Luas Tanah >5000 m²) (Baru dengan kondisi gedung eksisting)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas DPMPSTSP		
2	Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
3	Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
4	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
6	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)Akta Perjanjian Kerjasama apabila diajukan oleh lebih dari 1 (satu) badan hukum dan/atau perorangan (<i>Fotokopi</i>) Jika BUMN/Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN.Surat Keputusan (SK) pemberian Hak Penggunaan atas tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah.		
7	Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah untuk lahan milik pemerintah. (<i>Fotokopi</i>)		
8	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (<i>Fotokopi</i>)		
9	Pertimbangan teknis pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta (asli)		
10	Ikhtisar tanah (untuk bukti kepemilikan tanah > 3), berupa Peta/Denah tanah, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertipikat, Nama Pemegang Hak, dan Luas Tanah		
11	Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)		
12	Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif		
13	Izin Lokasi (<i>Fotokopi</i>)		
14	KRK Untuk Konsultasi BKPRD		
15	Dewatering (untuk Bangunan yang memerlukan Basement		
16	Softcopy semua berkas dalam CD		
17	Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (termasuk SIPPT lama, apabila ada)		

Keterangan:

Pengecualian IPPR di Pergub DKI Jakarta No.166 Tahun 2016

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin BKPRD			
3	Pengkaji Teknis : f. Pemberitahuan Kekurangan Berkas /Nota Penolakan g. Nota Dinas /Surat ke SKPD Terkait - - - h. Pra Rapim i. Rapim BKPRD j. Pemberitahuan Hasil Rapim dan tau Nota Dinas SKPD - - -			
4	Pembuat Produk d. Draft IPPR dan Surat Pernyataan Fasos Fasum e. Cetak SK f. Nota Dinas / Surat Ke SKPD Terkait - - -			
5	Kepala Seksi			
6	Kepala Bidang			
7	Kepala DPMPTSP			
8	Petugas Penomoran			
9	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
44 Hari Kerja	Rp. 0	4 Tahun

*Dengan catatan semua berkas dilengkapi dan tidak ada TL yang melibatkan instansi/SKPD terkait

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur



No. /

Bidang Pertanahan yang menjadi
kewenangan daerah

Checklist Persyaratan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (Luas Tanah >5000 m²) Perpanjangan/Penyempurnaan (pilih salah satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas DPMPSTSP		
2	Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
3	Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
4	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
6	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)Akta Perjanjian Kerjasama apabila diajukan oleh lebih dari 1 (satu) badan hukum dan/atau perorangan (<i>Fotokopi</i>) Jika BUMN/Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN.Surat Keputusan (SK) pemberian Hak Penggunaan atas tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah.		
7	Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah untuk lahan milik pemerintah. (<i>Fotokopi</i>)		
8	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (<i>Fotokopi</i>)		
9	Pertimbangan teknis pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta (asli)		
10	Ikhtisar tanah (untuk bukti kepemilikan tanah > 3), berupa Peta/Denah tanah, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertipikat, Nama Pemegang Hak, dan Luas Tanah		
11	Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)		
12	Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif		
13	Izin Lokasi (<i>Fotokopi</i>)		
14	KRK Untuk Konsultasi BKPRD		
15	Softcopy semua berkas dalam CD		
16	Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (termasuk SIPPT lama, apabila ada)		

Keterangan:

Pengecualian IPPR di Pergub DKI Jakarta No.166 Tahun 2016

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin BKPRD			
3	Pengkaji Teknis : k. Pemberitahuan Kekurangan Berkas /Nota Penolakan l. Nota Dinas /Surat ke SKPD Terkait - - - m. Pra Rapim n. Rapim BKPRD o. Pemberitahuan Hasil Rapim dan tau Nota Dinas SKPD - - -			
4	Pembuat Produk g. Draft IPPR dan Surat Pernyataan Fasos Fasum h. Cetak SK i. Nota Dinas / Surat Ke SKPD Terkait - - -			
5	Kepala Seksi			
6	Kepala Bidang			
7	Kepala DPMPTSP			
8	Petugas Penomoran			
9	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
44 Hari Kerja	Rp. 0	5 Tahun


*Dengan catatan semua berkas dilengkapi dan tidak ada TL yang melibatkan instansi/SKPD terkait

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN PRINSIP PEMANDAATAN RUANG (IPPR)


ETA = 14 HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN IPPR DISETUJUI DALAM RAPIM BKPRD



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 129 TAHUN 2017
 Tahun : 25 AGUSTUS 2017

Bagan Alir Perizinan untuk Kegiatan Pembangunan

A. Ketinggian Bangunan > 8 lantai, Luas tanah \geq 5000 m²



Keterangan :

- Langkah 1 : waktu proses 7 hari kerja setelah Rapat Pimpinan BKPRD
- Langkah 2 : waktu proses 29 hari kerja
- Langkah 3a : waktu proses 28 hari kerja, *) Proses di Badan Pertanahan Nasional, **) untuk bangunan yang memiliki basemen, memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian ESDM
- Langkah 3b : waktu proses 25 hari kerja
- Langkah 4 : waktu proses 14 hari kerja
- Langkah 5 : waktu proses 7 hari kerja
- Langkah 6a : ***) proses di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Prov. DKI Jakarta
- Langkah 6b : waktu proses 12 hari kerja + 2 x sidang TABG AP
- Langkah 7 : waktu proses IIPAL 28 hari kerja, waktu proses sidang TABG SG/ME 12 hari kerja + 2 x sidang TABG SG/ME
- Langkah 8 : waktu proses 20 hari kerja